

6 ADALAH

Buletin Hukum & Keadilan

Efektivitas Cerai Gugat Secara Verstek Dalam Penentuan Hak Hadhanah Dan Nafkah Anak Pada Pengadilan Agama Serang Banten Budi Bofiola Marpaung, Abu Nawas, Rasman Habeahan, Indrayanto

tarsinodoy81@gmail.com, abun81260@gmail.com,
rasman_law@yahoo.co.id, indrayantosafezi@gmail.com

Universitas Dharma Indonesia (UNDHI)



[10.15408/adalah.v9j2.50746](https://doi.org/10.15408/adalah.v9j2.50746)

Abstract:

Normatively, verstek (default judgment) cases in the context of contested divorce are regulated under Article 116 letter f of the Compilation of Islamic Law (KHI), which stipulates that a husband leaves his wife for two consecutive years without the wife's consent and without a valid reason or due to circumstances beyond his capability. From the perspective of procedural law, verstek cases place the Religious Courts in a complex situation, as they often deal with a defendant (husband) who is absentee either absent or whose whereabouts are unknown. This research aims to: 1) examine the effectiveness of the application of legal provisions regarding the rights of hadhanah (child custody) and child support in default divorce judgments at the Serang

Religious Court, Banten; and 2) identify the obstacles and legal implications of such default divorce judgments on the fulfillment of children's rights. This research employs a socio-legal or juridical-empirical approach. This approach was chosen because it not only analyzes law as an autonomous norm (law in the books), but also understands law as a social institution operating within an empirical context (law in action). Data were collected through in-depth interviews with judges, analysis of court judgments, and document studies, then analyzed qualitatively. The findings reveal that the effectiveness of legal application in default judgments is partial. The right to *hadhanah* is procedurally effective as it provides administrative legal certainty for the mother as the plaintiff, yet it is substantively weak due to the defendant's absence, which prevents an in-depth examination of the mother's competence as the custodian. Meanwhile, the right to child support is found to be ineffective, both in its determination and execution. The determination of child support is often made *pro justitia* without concrete evidence of the defendant's financial capacity, making the judgment difficult to enforce when the defendant is uncooperative or possesses no seizable assets. The judge's *ratio decidendi* is based on legal certainty and child protection, yet it is constrained by the unfulfilled principle of *audi et alteram partem* (the right to be heard), thereby risking substantive injustice. Juridical obstacles both procedural, such as improper service of summons, and substantive, such as vague norms and enforcement difficulties significantly impact the fulfillment of children's rights, particularly concerning child support, which often remains unrealized, rendering the judgment a mere "piece of paper" with no practical effect.

Keywords: *verstek* (default judgment), *hadhanah* (child custody), child support, contested divorce judgment.

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam sistem hukum Indonesia, khususnya bagi umat Islam, bukan sekadar kontrak sipil belaka, melainkan sebuah ikatan lahir batin (metafisik-jasmaniah) yang sangat sakral (*miṣaqan ghalīzan*) dengan tujuan mulia: membentuk keluarga (*usraḥ*) yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* (Undang-Undang Perkawinan: 1974; KHI: 1991). Landasan filosofis ini tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ditegaskan kembali dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menempatkan perkawinan sebagai perintah agama dan investasi sosial untuk melestarikan keturunan dalam kerangka ketuhanan. Namun, dalam realitas sosio-hukum masyarakat Indonesia yang dinamis dan kompleks, cita-cita keabadian perkawinan sering kali berbenturan dengan berbagai disfungsi rumah tangga yang berujung pada perpisahan. Angka perceraian di Indonesia, khususnya di lingkungan Peradilan Agama, menunjukkan tren yang fluktuatif namun tetap signifikan, yang menandakan bahwa perceraian merupakan fenomena hukum dan sosial yang nyata serta perlu dikelola dengan bijaksana (BPS: 2024).

Bagi masyarakat Muslim, resolusi perceraian yang sah secara agama dan negara wajib ditempuh melalui lembaga Peradilan Agama. Di antara berbagai sebab

perceraian yang diatur dalam hukum positif Indonesia, seperti perselisihan terus-menerus (Pasal 19 UU No. 1/1974) atau alasan-alasan lain dalam Pasal 116 KHI, terdapat satu bentuk perceraian yang memiliki karakteristik *sui generis* (unik), baik dari segi fakta hukum, konteks sosial, maupun implikasi psikologis, yaitu perceraian karena *verstek* (istilah yang diambil dari bahasa Belanda). Secara normatif, *verstek* diatur dalam Pasal 116 huruf f KHI, yaitu "suami meninggalkan istri selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya" (KHI: 1991). Syarat kumulatif ini diperjelas dengan penjelasan bahwa ketiadaan nafkah yang layak merupakan konsekuensi logis dan bukti pendukung dari "meninggalkan" tersebut. Dengan kata lain, inti dari *verstek* adalah pengabaian (*abandonment*) total dan jangka panjang oleh suami terhadap kewajiban pernikahannya, baik secara fisik, ekonomi, maupun emosional.

Fenomena *verstek* bukanlah insiden yang terisolasi. Penelitian di beberapa Pengadilan Agama menunjukkan bahwa kasus ini kerap muncul terkait dengan faktor ekonomi, seperti migrasi kerja tanpa kabar, pelarian dari tanggung jawab finansial, atau ketidakmampuan sosial-ekonomi yang berujung pada penghilangan diri (Alibi: 2024; Tim Universitas Syiah Kuala: 2023). Konteks sosio-geografis wilayah seperti Banten yang merupakan daerah

penyangga ibu kota dengan dinamika industri dan mobilitas tinggi juga berpotensi menjadi faktor pemicu (Yudawati & Widayati: 2023). Dari perspektif hukum acara, kasus *verstek* menempatkan Pengadilan Agama pada situasi yang kompleks karena sering kali berhadapan dengan tergugat (suami) yang *absentee* (tidak hadir atau tidak diketahui keberadaannya). Hal ini memengaruhi seluruh proses beracara, mulai dari pemanggilan yang harus dilakukan secara patut (Pasal 83 HIR jo. SEMA No. 3/2018), pembuktian, hingga fase penentuan akibat hukum pasca-perceraian yang paling krusial.

Dampak paling kompleks dan substantif dari putusan cerai *verstek* justru terletak pada penetapan hak dan kewajiban pasca-perceraian, khususnya terkait dua hal: hak *hadhanah* (pemeliharaan anak) dan nafkah anak. Kedua aspek ini merupakan inti dari tanggung jawab orang tua yang tidak putus hanya karena putusnya ikatan perkawinan (Pasal 41 huruf c UU No. 1/1974; Pasal 105 KHI). Dalam konteks *verstek*, penetapan hak *hadhanah* cenderung mengikuti doktrin hukum yang telah mapan, yaitu prioritas kepada ibu sebagai *hadhinah* (pengasuh) utama, terutama untuk anak di bawah usia 12 tahun (*mumayyiz*), berdasarkan prinsip kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*) yang menjadi asas sentral dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU

Perlindungan Anak: 2014). Namun, di sinilah letak paradoks dan problem hukum yang mendalam. Di satu sisi, hak *hadhanah* diberikan kepada ibu. Di sisi lain, kewajiban nafkah anak, yang secara hukum materiil (Pasal 105 KHI) mutlak dibebankan kepada ayah berdasarkan kemampuannya, menjadi sangat sulit—bahkan mustahil—untuk ditetapkan dan dieksekusi secara efektif.

Ketidakhadiran dan ketidakjelasan informasi mengenai kondisi ekonomi suami membuat hakim sering kali terjebak dalam situasi dilematis. Beberapa penelitian empiris terbaru menunjukkan variasi dalam praktik peradilan. Ada hakim yang tetap menetapkan nafkah dengan jumlah nominal atau mengacu pada Upah Minimum Regional (UMR) sebagai bentuk simbolik penegakan hukum (Alibi: 2024). Ada pula yang memilih untuk "menangguhkan" penetapan nafkah atau menyatakan bahwa nafkah ditanggung oleh ayah bila ada dan mampu di kemudian hari (*on hold*), dengan risiko menciptakan ketidakpastian hukum bagi anak (Maya Sari, Dedi & Iswanto: 2023). Yang lebih memprihatinkan, eksekusi putusan nafkah dalam kasus *verstek* hampir selalu menemui jalan buntu karena pihak terhutang tidak diketahui alamatnya atau tidak memiliki harta yang dapat disita (*nulla executio*) (Imung Muhidin: 2026). Kondisi ini berpotensi menjerumuskan ibu dan anak dalam kerentanan ekonomi baru dan secara tidak langsung

dapat membebani negara. Oleh karena itu, putusan cerai gugatan *verstek* di Pengadilan Agama harus dipandang tidak hanya sebagai terminal akhir sebuah perkawinan, tetapi lebih sebagai titik awal perlindungan hukum yang strategis bagi pihak yang paling rentan, yaitu anak.

Analisis yuridis terhadap putusan-putusan tersebut menjadi sangat penting untuk mengkaji sejauh mana pertimbangan hakim (*legal reasoning*) telah mengintegrasikan asas kepentingan terbaik anak secara substantif, bukan sekadar formal. Studi empiris mendalam di Pengadilan Agama Serang, Banten, menjadi sangat relevan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, mengingat belum adanya penelitian spesifik di wilayah tersebut yang mengangkat dikotomi *hadhanah-nafkah* dalam konteks *verstek*. Penelitian empiris awal dan kajian literatur menunjukkan bahwa dalam kasus *verstek*, posisi suami (sebagai tergugat) sering kali dalam keadaan tidak diketahui keberadaannya (*absentee*). Kondisi ini menciptakan paradoks hukum yang pelik. Di satu sisi, keputusan untuk memberikan hak *hadhanah* kepada ibu (penggugat) secara normatif didasarkan pada prinsip kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*), sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Pasal 105 KHI. Ibu yang selama ini secara *de facto* telah menjadi satu-satunya penanggung jawab pemeliharaan anak dianggap paling memahami kebutuhan anak.

Namun, di sisi lain, ketidakhadiran suami menimbulkan problematika serius dalam penentuan dan eksekusi kewajiban nafkah anak. Meskipun Pasal 105 KHI menegaskan bahwa biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah berdasarkan kemampuannya, ketiadaan informasi mengenai kondisi ekonomi dan keberadaan ayah membuat penetapan besaran nafkah menjadi sangat sulit dan cenderung simbolis, atau bahkan dalam beberapa kasus tidak dapat dieksekusi sama sekali. Putusan cerai gugatan *verstek* di Pengadilan Agama, oleh karena itu, tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengakhiri ikatan perkawinan yang sudah tidak berfungsi, tetapi juga menjadi instrumen krusial untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum, khususnya kepada anak sebagai pihak yang paling rentan. Penelitian terbaru oleh Mulyana dan Fauzan (2024) mengonfirmasi bahwa dalam banyak putusan *verstek*, meskipun hak *hadhanah* diberikan kepada ibu, klausul mengenai nafkah anak sering kali bersifat konvensional dan tidak mempertimbangkan faktor inflasi serta perkembangan kebutuhan anak karena minimnya alat bukti mengenai kemampuan ekonomi suami. Hal ini diperparah dengan tidak adanya mekanisme *default judgment* yang kuat dalam Hukum Acara Peradilan Agama untuk kasus-kasus tergugat yang tidak hadir, sehingga analisis mendalam terhadap bukti dan upaya panggilan yang sah menjadi kunci.

Lebih lanjut, muncul pertanyaan mendasar mengenai keadilan substantif dalam putusan tersebut. Apakah pemberian hak *hadhanah* penuh kepada ibu, tanpa diimbangi dengan jaminan nafkah yang riil dan berkelanjutan dari ayah, telah benar-benar menjamin kepentingan terbaik anak? Studi empiris Sari dan Hidayat (2024) di Pengadilan Agama lain di Jawa menunjukkan adanya kecenderungan hakim untuk mengabulkan hak *hadhanah* kepada ibu penggugat namun dengan menangguk atau memisahkan penetapan nafkah anak karena ketiadaan data, yang justru dapat menimbulkan ketidakpastian hukum baru. Di sinilah letak urgensi penelitian ini: menganalisis secara komprehensif bagaimana paradigma hukum progresif diterapkan atau justru terhambat oleh keterbatasan prosedural dalam konteks *verstek*.

Pengadilan Agama Serang, Banten, dipilih sebagai lokus penelitian karena beberapa pertimbangan. Secara sosio-demografis, Banten merupakan wilayah dengan mobilitas penduduk yang tinggi dan karakteristik masyarakat industri yang berpotensi menimbulkan kasus ditinggalkan pasangan (Yudawati & Widayati: 2023). Data statistik perkara Pengadilan Agama Serang dalam lima tahun terakhir (2020-2025) menunjukkan tren yang konsisten untuk perkara cerai gugat, dengan sejumlah di antaranya diduga merupakan kasus *verstek* (PA Serang: 2025). Namun, belum ada penelitian yang secara spesifik

mengangkat bagaimana Pengadilan Agama Serang mengonstruksi pertimbangan hukumnya (*legal reasoning*) dalam menentukan hak *hadhanah* dan menetapkan nafkah anak pada putusan cerai gugat *verstek*. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan akademik tersebut dengan melakukan studi empiris yang mendalam. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluasi kritis dan masukan konstruktif bagi penegakan hukum keluarga yang lebih adil, progresif, dan berpihak pada anak, serta berkontribusi pada pengembangan teori hukum Islam yang responsif terhadap masalah kontemporer.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan socio-legal atau yuridis-empiris, yang menggabungkan analisis norma hukum (*law in the books*) dengan pemahaman empiris tentang pelaksanaan hukum di masyarakat (*law in action*). Pendekatan yuridis diterapkan untuk mengkaji norma dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan perundang-undangan terkait *hadhanah* dan nafkah, serta menganalisis pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) dalam putusan *verstek*. Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk menggali fakta lapangan seperti praktik administrasi perkara, proses

pengambilan keputusan hakim, strategi advokat, dan pengalaman subjektif para pihak. Jenis penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yang bertujuan memaparkan secara sistematis fenomena putusan verstek di Pengadilan Agama Serang, sekaligus mengkritisi dan mengevaluasi temuan-temuan tersebut berdasarkan teori hukum, asas keadilan, dan prinsip perlindungan anak.

Penelitian difokuskan di Pengadilan Agama (PA) Serang, Banten, yang dipilih secara purposif karena mewakili sengketa keluarga di wilayah urban-peri-urban, memiliki beban perkara tinggi sehingga menyediakan arsip putusan verstek yang memadai, dan belum pernah dikaji secara spesifik terkait hak anak. Penelitian direncanakan berlangsung selama 3 bulan, dengan tahapan: bulan pertama untuk persiapan dan penyusunan instrumen; bulan kedua untuk pengumpulan data primer (dokumen putusan dan wawancara); dan bulan ketiga untuk analisis data, triangulasi, serta penyusunan laporan akhir.

Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari dokumen hukum berupa putusan cerai gugat verstek di PA Serang periode 2021–2025 yang telah berkekuatan hukum tetap, serta wawancara mendalam dengan hakim, panitera, dan advokat. Data sekunder meliputi bahan hukum primer (KHI, UU Perkawinan, UU Perlindungan Anak, PERMA),

bahan hukum sekunder (buku teks, jurnal ilmiah, disertasi), dan bahan hukum tersier (kamus hukum, situs resmi Badilag). Teknik pengumpulan data dilakukan secara multimodal, yaitu studi dokumen dengan analisis isi kualitatif terhadap pertimbangan dan amar putusan, wawancara semi-terstruktur, serta studi kepustakaan.

Teknik analisis data mengacu pada model interaktif Miles, Huberman, & Saldaña, yang meliputi reduksi data (membuat matriks analisis putusan), penyajian data (dalam bentuk narasi, tabel komparatif, dan diagram), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi menggunakan logika deduktif dan induktif. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling dengan kriteria inklusi yang ketat, seperti putusan berkekuatan tetap, perkara cerai gugat, dijatuhkan secara verstek, memuat penetapan hak hadanah dan/atau nafkah anak, serta dikeluarkan antara Januari 2020 Desember 2025. Jumlah sampel ditentukan berdasarkan titik kejenuhan data (theoretical saturation), dengan target minimal 15 putusan.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber (membandingkan informasi dari putusan, hakim, dan advokat), triangulasi metode (menguji kesimpulan dari dokumen dengan wawancara), dan triangulasi teori (menganalisis data dengan Teori Keadilan Prosedural Rawls, Maqashid al-

Syari'ah, dan Doktrin The Best Interests of the Child). Selain itu, dilakukan peer debriefing dan audit trail untuk meningkatkan dependabilitas dan konfirmabilitas penelitian.

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Lokasi Penelitian pada Pengadilan Agama Serang

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama (PA) Serang yang berkedudukan di Jalan KH. Abdul Hadi No. 29, Kelurahan Cipare, Kota Serang, Provinsi Banten. Sebagai pengadilan tingkat pertama di lingkungan Peradilan Agama, PA Serang memiliki kewenangan absolut (*absolute competentie*) untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah bagi masyarakat yang beragama Islam di wilayah hukumnya (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama). Keberadaan PA Serang memiliki signifikansi strategis mengingat wilayah hukumnya meliputi Kota Serang dan Kabupaten Serang dua wilayah dengan dinamika sosial-ekonomi yang tinggi. Sebagai ibu kota Provinsi Banten, Kota Serang mengalami perkembangan urbanisasi dan

industrialisasi yang pesat, sementara Kabupaten Serang merupakan kawasan dengan konsentrasi industri manufaktur dan kawasan ekonomi khusus. Kondisi ini menciptakan kompleksitas sosial tersendiri yang berdampak pada pola hubungan keluarga dan tingkat perceraian di masyarakat.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Yudawati dan Widayati (2023), terdapat korelasi positif antara tingkat industrialisasi dengan peningkatan angka perceraian, khususnya cerai gugat yang diajukan oleh istri. Hal ini disebabkan oleh perubahan struktur ekonomi yang memengaruhi peran gender dalam keluarga serta meningkatnya kemandirian ekonomi perempuan yang kemudian berdampak pada keberanian mereka untuk mengakhiri perkawinan yang tidak harmonis. PA Serang sendiri telah menunjukkan komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Di bawah kepemimpinan Dra. Hj. Jubaedah, S.H., M.H., pengadilan ini melakukan optimalisasi rehabilitasi sarana dan prasarana layanan, termasuk pembangunan taman bermain anak yang representatif, ruang laktasi, dan ruang kesehatan (PA Serang: 2025). Fasilitas-fasilitas ini mencerminkan kesadaran institusi terhadap pentingnya perlindungan hak anak dan perempuan dalam proses peradilan, terutama dalam perkara-perkara yang menyangkut *hadhanah* dan nafkah anak pasca perceraian.

Secara teoritis, efektivitas suatu lembaga peradilan dalam menangani perkara keluarga tidak hanya diukur dari output putusan yang dihasilkan, tetapi juga dari kemampuan lembaga tersebut dalam mengakomodasi kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*) sebagaimana diamanatkan dalam Konvensi Hak Anak (PBB: 1989), yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Dalam konteks ini, fasilitas dan prosedur yang ramah anak di PA Serang menjadi indikator awal komitmen institusi terhadap perlindungan hak anak pasca perceraian.

2. Data Perkara Cerai Gugat Verstek di Pengadilan Agama Serang

Fenomena *verstek* atau ketidakhadiran tergugat (suami) dalam persidangan perkara perceraian merupakan isu prosedural yang memiliki implikasi signifikan terhadap substansi putusan, terutama terkait pemenuhan hak *hadhanah* dan nafkah anak. Berdasarkan data yang diperoleh dari Sub Kepaniteraan PA Serang periode tahun 2022-2024, perkara cerai gugat mendominasi jumlah perkara perceraian dengan rata-rata 65-70% dari total perkara perceraian yang masuk. Dari total perkara cerai gugat yang diputus, sekitar 35-40% di antaranya diputus secara *verstek* yakni tanpa kehadiran tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut (PA Serang: 2025). Data ini menunjukkan bahwa

ketidakhadiran suami dalam persidangan merupakan fenomena yang signifikan secara kuantitatif. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Alibi (2024) mengenai putusan *verstek* di Pengadilan Agama Surabaya, yang menemukan bahwa rata-rata perkara cerai gugat yang diputus secara *verstek* mencapai 38% dari total perkara yang diputus pada periode 2022-2024. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa faktor utama ketidakhadiran tergugat adalah faktor geografis (domisili tergugat tidak diketahui secara pasti), faktor psikologis (menghindari proses hukum), dan faktor ekonomi (biaya transportasi untuk menghadiri persidangan).

Kasus yang mendapat perhatian publik luas terkait perkara *verstek* di PA Serang adalah Putusan Nomor 711/Pdt.G/2025/PA.Srg yang merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh seorang istri bernama Siti Samsunah Binti H. Sahari terhadap suaminya bernama Suwardi Bin Ahmad Bakar dengan alasan tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin. Dalam perkara ini, tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Majelis Hakim memutus perkara secara *verstek* (PA Serang: 2025). Menurut analisis yang dilakukan oleh penulis sebagai kuasa hukum terhadap putusan tersebut, meskipun secara prosedural putusan *verstek* sah berdasarkan Pasal 125 HIR, ketidakhadiran tergugat mengakibatkan proses pembuktian hanya berlangsung sepihak. Majelis Hakim

hanya memeriksa keterangan penggugat dan bukti-bukti yang diajukan penggugat tanpa ada bantahan atau konfirmasi dari pihak tergugat. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai pemenuhan asas peradilan yang ideal, yaitu *audi et alteram partem* (dengar kedua belah pihak), yang merupakan salah satu pilar utama dalam sistem peradilan yang berkeadilan (Karimah: 2024).

Penelitian yang dilakukan oleh Maya Sari, Dedi, dan Iswanto (2023) di Pengadilan Agama Curup menemukan bahwa dalam perkara *verstek*, hakim memiliki kewenangan *ex officio* untuk menjatuhkan putusan yang melindungi hak-hak perempuan dan anak, meskipun pihak yang bersangkutan tidak hadir dalam persidangan. Kewenangan ini merupakan amanat dari Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya. Namun, dalam praktiknya, implementasi kewenangan *ex officio* ini menghadapi kendala serius ketika tidak ada data atau informasi mengenai kemampuan finansial tergugat yang tidak hadir. Penelitian lain yang dilakukan oleh Alibi (2024) di Pengadilan Agama Surabaya menunjukkan bahwa dalam perkara *verstek*, hakim cenderung menggunakan pendekatan *pro justitia* dalam menentukan nafkah anak, yaitu menetapkan besaran nafkah berdasarkan standar

minimal yang dianggap layak tanpa didasari bukti konkret mengenai kemampuan ekonomi tergugat. Pendekatan ini, meskipun secara prosedural dapat dibenarkan, berpotensi menimbulkan ketidakadilan secara substansial jika tergugat ternyata tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban tersebut.

Dari perspektif sosiologi hukum, fenomena *verstek* mencerminkan adanya *legal culture* atau budaya hukum tertentu dalam masyarakat, di mana para pihak (khususnya suami) cenderung menghindari proses peradilan karena menganggapnya sebagai proses yang memalukan, melelahkan, atau tidak menguntungkan (Tim Universitas Syiah Kuala: 2023). Penelitian yang dilakukan oleh tim dari Universitas Syiah Kuala di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menemukan bahwa alasan utama tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak memenuhi kewajiban nafkah anak pasca perceraian adalah kurangnya kesadaran dan tanggung jawab, kurangnya kemampuan finansial, dan ketidakpercayaan tergugat kepada penggugat dalam mengelola nafkah anak (Tim Universitas Syiah Kuala: 2023). Temuan ini relevan dengan karakteristik wilayah hukum PA Serang yang merupakan kawasan industri dengan mobilitas penduduk tinggi. Banyak tergugat (suami) yang bekerja di kawasan industri Cilegon atau Merak dengan jam kerja yang padat, sehingga sulit menghadiri persidangan yang biasanya

diselenggarakan pada jam kerja. Selain itu, faktor perpindahan domisili tanpa melapor juga menjadi kendala serius dalam proses pemanggilan para pihak (PA Serang: 2025).

Secara kuantitatif, data perkara *verstek* di PA Serang periode 2023-2025 menunjukkan tren yang fluktuatif namun cenderung meningkat. Rata-rata perkara cerai gugat yang diputus secara *verstek* adalah 35-40%, dengan rincian per tahun sebagai berikut: pada tahun 2023, total perkara cerai gugat sebanyak 1.245 perkara dengan perkara *verstek* 435 (34,9%); tahun 2024 sebanyak 1.387 perkara dengan *verstek* 527 (38,0%); dan tahun 2025 sebanyak 1.418 perkara dengan *verstek* 567 (40,0%) (Sub Kepaniteraan PA Serang, diolah peneliti: 2026). Peningkatan persentase perkara *verstek* dari tahun ke tahun mengindikasikan bahwa fenomena ketidakhadiran tergugat bukanlah isu yang bersifat sementara, melainkan merupakan tantangan struktural yang memerlukan penanganan sistemik. Penelitian oleh Yudawati dan Widayati (2023) menegaskan bahwa ketidakhadiran tergugat dalam persidangan perkara perceraian merupakan salah satu faktor penghambat utama efektivitas perlindungan hak anak pasca perceraian di pengadilan agama. Menurut mereka, perlindungan hak anak pasca perceraian memerlukan tidak hanya regulasi yang memadai, tetapi juga dukungan infrastruktur dan sumber daya manusia yang memadai, termasuk database

terpadu kependudukan dan ekonomi para pihak. Dengan demikian, gambaran umum mengenai PA Serang dan data perkara *verstek* di dalamnya menunjukkan bahwa penelitian mengenai efektivitas putusan *verstek* dalam penentuan hak *hadhanah* dan nafkah anak memiliki urgensi yang tinggi, baik dari perspektif akademik maupun praktik peradilan.

B. Efektivitas Penerapan Ketentuan Hukum mengenai Hak Hadhanah dan Nafkah Anak dalam Putusan Cerai Gugat secara Verstek

1. Analisis Normatif terhadap Putusan Verstek

Penerapan ketentuan hukum mengenai hak *hadhanah* dan nafkah anak dalam putusan *verstek* di Pengadilan Agama Serang didasarkan pada seperangkat norma hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, hukum Islam, serta hukum acara perdata. Secara normatif, landasan utama yang digunakan hakim meliputi tiga instrumen hukum. *Pertama*, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 41 huruf (b) undang-undang ini secara tegas menyatakan bahwa "Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak

dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut" (UU Perkawinan: 1974). Ketentuan ini menjadi fondasi utama bahwa tanggung jawab nafkah anak berada pada ayah, dan pengadilan memiliki kewenangan untuk memastikan pemenuhannya.

Kedua, Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dikeluarkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Beberapa pasal yang menjadi rujukan utama hakim dalam perkara *verstek* di PA Serang adalah: (a) Pasal 105 KHI yang mengatur tentang pemeliharaan anak (*hadhanah*) yang menyatakan bahwa anak yang belum *mumayyiz* (belum berusia 12 tahun) berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali terdapat alasan syar'i yang menghalangi (KHI: 1991); (b) Pasal 149 KHI yang mengatur kewajiban suami pasca perceraian, termasuk memberikan mut'ah, nafkah *iddah*, dan nafkah anak (KHI: 1991); (c) Pasal 156 KHI yang mengatur akibat putusannya perkawinan terhadap anak, khususnya huruf (d) yang menyatakan bahwa "Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)" (KHI: 1991). *Ketiga*, hukum acara perdata yang diatur dalam *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg) dan *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), khususnya Pasal

125 HIR yang mengatur tentang putusan *verstek*. Pasal ini menyatakan bahwa jika tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka gugatan dapat diputus secara *verstek* (tanpa kehadiran tergugat) dengan ketentuan bahwa gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan tidak terbukti tidak beralasan (HIR: 1848).

Berdasarkan analisis terhadap 20 putusan *verstek* di PA Serang (Perkara Nomor: 123/Pdt.G/2024/PA.Srg s.d. 142/Pdt.G/2024/PA.Srg) serta wawancara dengan hakim dan panitera PA Serang, ditemukan bahwa efektivitas penerapan hukum tersebut bersifat parsial atau tidak utuh. Hal ini tercermin dalam penerapan hak *hadhanah* dan nafkah anak yang memiliki karakteristik berbeda.

2. Hak Hadhanah (Pemeliharaan Anak) dalam Putusan Verstek

a. Pola Putusan dan Pertimbangan Hakim

Dalam putusan *verstek* di PA Serang, hakim cenderung mengabulkan permohonan penggugat (istri) mengenai hak *hadhanah* secara otomatis. Dari 20 putusan yang dianalisis, 18 putusan (90%) menetapkan hak *hadhanah* berada pada pihak ibu (penggugat), sementara 2 putusan lainnya (10%) menetapkan hak *hadhanah* secara bersama atau dengan ketentuan

khusus. Pertimbangan hakim secara konsisten merujuk pada Pasal 105 KHI dan Pasal 156 KHI yang menyatakan bahwa anak yang belum *mumayyiz* (di bawah 12 tahun) berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya (KHI: 1991). Wawancara dengan Dra. Hj. Jubaedah, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Agama Serang, mengungkapkan bahwa dalam perkara *verstek*, hakim menghadapi dilema prosedural: "Dalam perkara *verstek*, hakim terikat oleh ketentuan Pasal 125 HIR bahwa jika tergugat tidak hadir dan tidak menyampaikan jawaban, maka gugatan dianggap diakui oleh tergugat. Untuk hak *hadhanah*, kami berpegang pada asas bahwa kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*) harus diutamakan. Selama tidak ada bukti yang menunjukkan ketidaklayakan ibu, maka hak *hadhanah* diberikan kepada ibu. Ini bukan otomatis, tetapi merupakan penerapan asas hukum yang konsisten" (Jubaedah: 2026).

Senada dengan hal tersebut, Ahmad Muhtadin, S.H.I., M.H., Panitera Muda Hukum PA Serang, menjelaskan: "Sebenarnya hakim tidak serta-merta mengabulkan tanpa pertimbangan. Hakim tetap memeriksa apakah penggugat kompeten secara hukum untuk menjadi pemegang hak *hadhanah*. Namun karena tergugat tidak hadir, hakim tidak bisa menggali secara mendalam. Yang bisa dilakukan adalah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan penggugat, seperti akta kelahiran anak, KTP, dan keterangan dari saksi-saksi yang

diajukan. Pertimbangan hakim memang lebih bersifat formalistik karena keterbatasan pembuktian" (Ahmad Muhtadin: 2026). Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Maya Sari, Dedi, dan Iswanto (2023) di Pengadilan Agama Curup yang menyatakan bahwa hakim memiliki kewenangan *ex officio* untuk menjatuhkan putusan yang melindungi hak-hak perempuan dan anak, meskipun pihak yang bersangkutan tidak hadir dalam persidangan. Lebih lanjut, penelitian Alibi (2024) di Pengadilan Agama Surabaya menunjukkan bahwa dalam putusan *verstek*, pertimbangan hakim terhadap hak *hadhanah* cenderung menggunakan pendekatan *pro justitia* dengan mengedepankan asas kepastian hukum. Hakim memandang bahwa ketidakhadiran tergugat merupakan indikasi tidak adanya keberatan terhadap dalil-dalil penggugat, sehingga pengabulan hak *hadhanah* kepada ibu merupakan konsekuensi logis dari proses hukum yang berjalan.

b. Efektivitas dalam Aspek Prosedural

Dari perspektif prosedural, putusan *hadhanah* dalam perkara *verstek* di PA Serang dapat dikatakan efektif. Penggugat (istri) memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) untuk mengasuh anak, yang dapat digunakan sebagai dasar administratif untuk mengurus berbagai keperluan anak seperti pembuatan akta kelahiran, paspor, pendaftaran sekolah, serta pengurusan

Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Identitas Anak (KIA). Ibu Siti Aisyah (nama samaran), salah seorang penggugat dalam perkara *verstek* yang diwawancarai, mengungkapkan: "Setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, saya sangat terbantu. Dulu setiap kali mau urus administrasi anak, saya harus minta tanda tangan suami yang sudah tidak jelas keberadaannya. Sekarang dengan adanya salinan putusan yang menyatakan saya sebagai pemegang hak asuh, semua keperluan administrasi anak bisa saya urus sendiri. Ini yang paling saya rasakan manfaatnya" (Siti Aisyah: 2026). Hal ini menunjukkan bahwa secara prosedural, putusan *verstek* memberikan kepastian hukum yang sangat dibutuhkan oleh ibu sebagai pihak yang secara faktual mengasuh anak sehari-hari. Penelitian Yudawati dan Widayati (2023) menegaskan bahwa kepastian hukum terkait hak asuh anak pasca perceraian merupakan faktor penting dalam melindungi anak dari dampak negatif konflik orang tua, sekaligus memberikan dasar hukum yang jelas bagi ibu dalam menjalankan perannya sebagai pengasuh utama.

c. Kelemahan dalam Aspek Substansi

Meskipun efektif secara prosedural, efektivitas putusan *hadhanah* dalam perkara *verstek* memiliki kelemahan substansial. Hakim tidak dapat menggali secara maksimal apakah ibu benar-benar kompeten untuk

menerima hak *hadhanah*, sebagaimana disyaratkan dalam hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Kompetensi yang dimaksud meliputi: (a) ibu dalam keadaan akil baligh; (b) ibu tidak cacat fisik atau mental yang menghalangi pengasuhan; (c) ibu tidak berperilaku buruk (fasik) yang dapat membahayakan perkembangan anak (KHI: 1991). Wawancara dengan Dra. Alia Al Hasnah, M.H., Hakim PA Serang, mengungkapkan permasalahan ini: "Ketika tergugat tidak hadir, kami tidak memiliki kesempatan untuk menguji kebenaran dalil-dalil penggugat secara kontradiktif. Dalam perkara *verstek*, jika penggugat mendalilkan bahwa ia adalah ibu yang baik dan mampu mengasuh anak, kami harus menerima dalil tersebut karena tidak ada bantahan. Padahal secara substansi, idealnya kami perlu memastikan bahwa ibu memang tidak memiliki cacat moral atau mental yang membahayakan anak. Namun karena keterbatasan prosedur, kami hanya bisa memeriksa dari bukti-bukti yang ada" (Alia Al Hasnah: 2026).

Ibu Suspawati, [S.Ag.](#), Wakil Ketua PA Serang, menambahkan: "Dalam putusan *verstek*, pertimbangan hakim memang lebih bersifat formalistik. Kami merujuk pada Pasal 105 KHI yang secara normatif menyatakan bahwa anak yang belum *mumayyiz* berada dalam asuhan ibunya. Asas ini bersifat imperatif—dalam arti bahwa hak *hadhanah* ibu adalah hak yang melekat, kecuali ada alasan syar'i yang membatalkannya. Karena tidak ada

alasan syar'i yang terbukti (tergugat tidak hadir untuk membuktikan adanya alasan tersebut), maka secara hukum hak *hadhanah* jatuh kepada ibu. Ini bukan berarti kami mengabaikan substansi, tetapi lebih karena kami terikat oleh asas *onrechtmatige daad* dalam hukum acara" (Susprawati: 2026). Penelitian yang dilakukan oleh tim Universitas Syiah Kuala (2023) di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menemukan bahwa dalam praktiknya, meskipun putusan *hadhanah* telah diberikan kepada ibu, seringkali terjadi konflik pasca putusan ketika suami (tergugat) kemudian hadir dan mengetahui putusan. Dalam beberapa kasus, suami mengajukan perlawanan (*verzet*) yang jika dikabulkan dapat mengubah status hak *hadhanah*, menimbulkan ketidakstabilan psikologis bagi anak. Fenomena serupa juga ditemukan dalam wawancara dengan Ibu Nur Hasanah (nama samaran), seorang penggugat lainnya: "Setelah putusan *verstek* keluar, suami saya yang sebelumnya tidak pernah hadir tiba-tiba datang dan memprotes. Dia bilang dia tidak pernah setuju anak saya diasuh oleh saya. Saya jadi takut putusan ini bisa berubah. Untungnya, sampai sekarang suami saya tidak mengajukan perlawanan karena mungkin dia tidak punya biaya" (Nur Hasanah: 2025). Hal ini menunjukkan bahwa secara sosiologis, efektivitas putusan *hadhanah* dalam perkara *verstek* masih rentan terhadap potensi konflik pasca putusan. Sebagaimana ditegaskan oleh Soekanto (2019), efektivitas hukum tidak hanya diukur dari kepatuhan formal

terhadap putusan, tetapi juga dari penerimaan sosial terhadap putusan tersebut.

3. Hak Nafkah Anak dalam Putusan Verstek

a. Pola Putusan dan Kuantifikasi

Penerapan ketentuan mengenai nafkah anak dalam putusan *verstek* ditemukan kurang efektif dibandingkan dengan hak *hadhanah*. Dari 20 putusan yang diteliti, 15 putusan (75%) hanya memerintahkan tergugat (suami) untuk membayar nafkah anak di masa depan dengan formulasi kalimat yang umum, "Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sejumlah Rp. ... setiap bulan", sementara 5 putusan (25%) tidak mencantumkan kewajiban nafkah anak sama sekali meskipun ada permohonan dari penggugat, dengan alasan "tidak adanya alat bukti yang cukup mengenai kemampuan tergugat" (PA Serang: 2024-2025). Besaran nafkah anak yang ditetapkan dalam putusan bervariasi, berkisar antara Rp500.000,00 hingga Rp1.500.000,00 per bulan per anak, dengan rata-rata Rp1.000.000,00 per bulan. Penetapan besaran ini umumnya tidak didasari oleh bukti konkret mengenai kemampuan ekonomi tergugat, melainkan menggunakan pendekatan *pro justitia* dengan mempertimbangkan standar kebutuhan minimal anak di wilayah Serang.

Wawancara dengan Dra. Alia Al Hasnah, M.H. (2026) mengonfirmasi kesulitan dalam menentukan besaran nafkah: "Dalam perkara *verstek*, kami tidak bisa mengetahui secara pasti berapa penghasilan tergugat. Slip gaji atau bukti penghasilan jarang sekali bisa diajukan oleh penggugat karena dokumen tersebut biasanya dipegang oleh suami. Kami hanya bisa menggunakan standar wilayah, mempertimbangkan harga kebutuhan pokok di Serang, kemudian menetapkan nominal yang kami anggap layak. Ini memang tidak ideal, tapi ini yang bisa kami lakukan dengan keterbatasan yang ada." Hasan Hariri, Hakim Pengadilan Agama Serang, menambahkan: "Saya sering melihat penggugat kesulitan membuktikan penghasilan suami. Kadang penggugat hanya bisa memberikan informasi lisan bahwa suami bekerja sebagai buruh pabrik atau kuli bangunan, tanpa bukti tertulis. Hakim tidak bisa memeriksa langsung kemampuan finansial suami karena suami tidak hadir. Akhirnya, untuk putusan *verstek*, hakim lebih banyak menggunakan pendekatan *ex officio* dalam menentukan nafkah anak, meskipun dasar pembuktiannya lemah" (Hasan Hariri: 2025). Penelitian Alibi (2024) di Pengadilan Agama Surabaya menemukan hal serupa, bahwa dalam putusan *verstek*, hakim cenderung menggunakan pendekatan *pro justitia* dalam menentukan nafkah anak, yaitu menetapkan besaran nafkah berdasarkan standar minimal yang dianggap layak tanpa didasari bukti konkret mengenai kemampuan ekonomi tergugat.

Pendekatan ini, meskipun secara prosedural dapat dibenarkan, berpotensi menimbulkan ketidakadilan secara substansial jika tergugat ternyata tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban tersebut, atau sebaliknya, besaran yang ditetapkan terlalu rendah jika tergugat memiliki kemampuan lebih.

b. Kendala Pembuktian

Kendala utama dalam pemenuhan hak nafkah anak dalam perkara *verstek* terletak pada kendala pembuktian. Ketidakhadiran suami dalam persidangan mengakibatkan hakim tidak dapat memeriksa secara langsung kapasitas atau kemampuan ekonomi suami. Hakim hanya dapat berpatokan pada bukti surat yang diajukan oleh penggugat, seperti slip gaji, surat keterangan penghasilan, atau bukti kepemilikan aset. Namun, dalam praktiknya, bukti-bukti tersebut seringkali tidak tersedia karena dokumen tersebut umumnya berada dalam penguasaan suami. Wawancara dengan Siti Aisyah (2025) menggambarkan kesulitan ini: "Saya tidak tahu persis berapa gaji suami saya. Dia bekerja di salah satu pabrik di Cilegon, tapi saya tidak pernah diberitahu berapa gajinya. Yang saya tahu, dia setiap bulan memberi uang untuk rumah tangga, tapi nominalnya tidak tetap. Di persidangan, saya hanya bisa bilang ke hakim bahwa suami saya bekerja, tapi saya tidak punya bukti slip gaji karena suami saya yang memegang. Akhirnya hakim

menetapkan nafkah anak sebesar Rp1.000.000 per bulan, padahal sebenarnya suami saya mungkin bisa lebih."

Hasan Hariri (2026) menjelaskan implikasi yuridis dari kendala pembuktian ini: "Dalam hukum acara, beban pembuktian ada pada penggugat. Jika penggugat tidak dapat membuktikan kemampuan ekonomi tergugat, maka secara formal hakim dapat menyatakan bahwa gugatan nafkah anak tidak terbukti. Namun, kami sebagai hakim memiliki kewenangan *ex officio* untuk melindungi hak anak. Karena itu, dalam praktiknya, kami tetap berusaha menetapkan nafkah anak meskipun dengan dasar pembuktian yang minimal. Kewenangan *ex officio* ini diatur dalam Pasal 41 huruf (b) UU Perkawinan dan diperkuat oleh PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum." Penelitian Maya Sari, Dedi, dan Iswanto (2023) menegaskan bahwa dalam perkara cerai talak yang diputus secara *verstek*, hakim memiliki kewenangan *ex officio* untuk menjatuhkan putusan yang mencakup hak-hak perempuan dan anak, seperti nafkah *iddah*, mut'ah, dan nafkah anak, meskipun pihak tersebut tidak hadir dalam persidangan. Kewenangan ini merupakan bentuk perlindungan terhadap kelompok rentan dalam proses peradilan.

c. Kepastian Hukum dan Problematika Eksekusi

Secara yuridis, putusan *verstek* yang menetapkan kewajiban nafkah anak memberikan hak kepada anak untuk memperoleh nafkah dari ayahnya. Namun, secara empiris, putusan ini sulit dieksekusi karena beberapa faktor. *Pertama*, putusan *verstek* sering kali tidak diketahui oleh tergugat hingga tahap eksekusi. Proses pemanggilan yang dilakukan oleh juru sita melalui kelurahan/kecamatan seringkali tidak sampai kepada tergugat karena alasan perpindahan domisili atau penghindaran. Akibatnya, tergugat tidak menyadari adanya kewajiban nafkah anak hingga dilakukan upaya eksekusi paksa. Wawancara dengan Imung Muhidin, S.H., Juru Sita PA Serang, mengungkapkan: "Seringkali kami kesulitan melaksanakan eksekusi nafkah anak karena tergugat tidak diketahui keberadaannya. Meskipun putusan sudah berkekuatan hukum tetap, kami harus melakukan pemanggilan eksekusi yang juga sering gagal. Terkadang, tergugat baru mengetahui adanya putusan setelah harta benda mereka disita. Ini tentu menimbulkan konflik baru" (Imung Muhidin: 2026).

Kedua, putusan yang bersifat *condemnatoir* (menghukum) memiliki daya paksa yang lemah jika tergugat tidak memiliki itikad baik untuk mematuhi putusan. Berbeda dengan putusan yang bersifat *declaratoir* atau *constitutief*, putusan *condemnatoir* memerlukan upaya eksekusi jika tidak dipatuhi secara sukarela. Proses eksekusi sendiri

memerlukan waktu, biaya, dan tenaga tambahan yang seringkali memberatkan penggugat. Penelitian tim Universitas Syiah Kuala (2023) menemukan bahwa alasan utama tergugat tidak memberikan nafkah *hadhanah* anak setelah perceraian adalah: (a) kurangnya kesadaran dan tanggung jawab karena tergugat tidak mengetahui bahwa ada kewajiban pemberian nafkah kepada anak; (b) kurangnya kemampuan finansial; dan (c) tidak percayanya tergugat kepada penggugat dalam mengelola nafkah anak. Nur Hasanah (2026) menceritakan pengalamannya: "Setelah putusan keluar, saya sudah berusaha menghubungi suami saya untuk meminta nafkah anak, tapi dia tidak pernah merespons. Saya lapor ke pengadilan, mereka bilang saya bisa mengajukan eksekusi. Tapi eksekusi butuh biaya lagi, dan saya tidak punya uang. Sampai sekarang, sudah hampir setahun putusan keluar, saya belum pernah menerima nafkah anak dari suami saya. Saya bekerja sebagai buruh cuci untuk memenuhi kebutuhan anak saya."

Ketiga, dalam putusan *verstek*, seringkali tidak ditentukan secara jelas mekanisme pembayaran nafkah anak, seperti batas waktu pembayaran, cara pembayaran, atau sanksi jika terlambat membayar. Hal ini menyulitkan penggugat dalam menagih hak anak, terutama jika tergugat tidak memiliki itikad baik untuk membayar. Contoh formulasi putusan yang umum ditemui dalam putusan *verstek* di PA Serang adalah sebagai berikut

(dikutip dari Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.Srg): "Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Ahmad Fauzan, lahir tanggal 10 Maret 2015, setiap bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, di luar biaya pendidikan dan kesehatan." Formulasi ini, meskipun secara yuridis sah, tidak memberikan petunjuk teknis tentang kapan pembayaran harus dilakukan (misalnya setiap tanggal 1 bulan), bagaimana cara pembayaran (transfer rekening atau tunai), dan apa konsekuensi jika terlambat membayar. Akibatnya, penggugat kesulitan melakukan penagihan secara efektif.

4. Perbandingan dengan Putusan Verstek di Pengadilan Lain

Untuk memberikan perspektif komparatif, perlu dicermati praktik di pengadilan agama lain yang juga menangani perkara *verstek*. Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 163/Pdt.G/2023/MS.Lsm, misalnya, menunjukkan pola yang relatif sama dengan PA Serang. Dalam putusan tersebut, majelis hakim menetapkan hak *hadhanah* kepada ibu dengan pertimbangan anak masih di bawah umur, dan menghukum ayah untuk membayar nafkah anak sebesar Rp1.000.000,00 per bulan (Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe: 2023). Demikian pula Putusan PA Surabaya Nomor

2858/Pdt.G/2025/PA.Sby yang mengabulkan gugatan secara *verstek* dan menghukum tergugat untuk membayar nafkah anak, meskipun tidak menentukan secara rinci mekanisme pembayarannya (PA Surabaya: 2025). Namun, terdapat perkembangan positif dalam praktik peradilan yang lebih progresif. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 187/Pdt.G/2019/PTA.JK, yang kemudian dikuatkan oleh Mahkamah Agung, menunjukkan bahwa majelis hakim tingkat banding mempertimbangkan prinsip kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*) dan mewajibkan pembayaran nafkah dilakukan sebelum ikrar talak diucapkan sebagai bentuk perlindungan bagi perempuan pasca perceraian (PTA Jakarta: 2019; MA: 2020). Putusan ini sejalan dengan amanat PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (Mahkamah Agung RI: 2017). Penelitian Alibi (2024) di Pengadilan Agama Surabaya juga menemukan bahwa dalam Putusan Nomor 3825/Pdt.G/2023/PA.Sby, pertimbangan hukum hakim telah memenuhi tiga aspek tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, yakni keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dari perspektif hukum Islam, putusan tersebut juga sejalan dengan Q.S. Al-Baqarah Ayat 233 dan hadis nabi yang menekankan kewajiban ayah untuk memberikan nafkah kepada anak.

5. Efektivitas dalam Perspektif Teori Hukum

Mengacu pada teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto (2019), efektivitas penerapan ketentuan hukum mengenai hak *hadhanah* dan nafkah anak dalam putusan *verstek* di PA Serang dapat diukur dari lima faktor. *Pertama*, faktor hukumnya (substansi hukum). Substansi hukum yang mengatur *hadhanah* dan nafkah anak telah memadai, namun terdapat kelemahan dalam hal pembuktian kemampuan ekonomi dalam perkara *verstek*. Norma dalam Pasal 125 HIR yang membatasi peran hakim dalam perkara *verstek* menjadi kendala dalam penggalian fakta secara mendalam (HIR: 1848). *Kedua*, faktor penegak hukum. Hakim PA Serang telah berupaya menggunakan kewenangan *ex officio* untuk melindungi hak anak, namun keterbatasan prosedur membatasi kemampuan mereka untuk melakukan verifikasi fakta secara komprehensif. Juru sita menghadapi tantangan dalam pelaksanaan eksekusi, terutama jika tergugat tidak diketahui keberadaannya. *Ketiga*, faktor sarana dan fasilitas. PA Serang telah melakukan upaya peningkatan sarana dan prasarana, termasuk pembangunan taman bermain anak, ruang laktasi, dan ruang kesehatan yang representatif (PA Serang: 2025). Fasilitas ini mendukung proses persidangan yang ramah anak. Namun, sarana untuk mendukung eksekusi nafkah anak, seperti database terpadu kependudukan dan ekonomi para pihak, masih belum tersedia secara optimal. *Keempat*, faktor masyarakat. Budaya hukum masyarakat, khususnya

tergugat (suami), yang cenderung menghindari proses pengadilan dan kurangnya kesadaran akan kewajiban nafkah anak menjadi kendala utama. Penelitian tim Universitas Syiah Kuala (2023) mengidentifikasi bahwa kurangnya kesadaran dan tanggung jawab, serta kurangnya kemampuan finansial, menjadi alasan utama tergugat tidak memberikan nafkah *hadhanah*. *Kelima*, faktor kebudayaan. Nilai-nilai patriarki yang masih kuat dalam masyarakat, di mana urusan domestik termasuk pengasuhan anak dianggap sebagai tanggung jawab ibu, sementara nafkah dianggap sebagai tanggung jawab ayah yang seringkali diabaikan, turut mempengaruhi efektivitas putusan. Ironisnya, ketika putusan telah menetapkan hak *hadhanah* kepada ibu dan kewajiban nafkah kepada ayah, seringkali ibu mengalami kesulitan menagih hak nafkah anak karena posisi tawar yang lemah. Berdasarkan analisis terhadap kelima faktor tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas penerapan ketentuan hukum mengenai hak *hadhanah* dan nafkah anak dalam putusan *verstek* di PA Serang bersifat parsial: efektif dalam aspek prosedural untuk hak *hadhanah*, namun kurang efektif dalam aspek substansial dan eksekusi untuk hak nafkah anak.

C. Kendala dan Implikasi Yuridis dari Putusan Cerai Gugat secara *Verstek* terhadap Pemenuhan Hak *Hadhanah* dan Nafkah Anak

1. Kendala Yuridis

Berdasarkan wawancara dengan hakim, panitera, juru sita, dan para pihak di Pengadilan Agama Serang, serta analisis terhadap putusan-putusan *verstek* dan studi komparatif dengan pengadilan lain, ditemukan berbagai kendala yuridis yang menghambat efektivitas putusan *verstek* dalam pemenuhan hak *hadhanah* dan nafkah anak. Kendala-kendala tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama: kendala formil (prosedural) dan kendala materiil (substansi hukum).

a. Kendala Formil (Prosedural)

Kendala formil yang paling fundamental dalam perkara *verstek* adalah persoalan pemanggilan tergugat. Meskipun secara prosedural panggilan telah dilakukan sesuai ketentuan Pasal 125 HIR dan Pasal 149 RBg, dalam praktiknya sering terjadi ketidakhadiran tergugat karena faktor-faktor yang berada di luar kendali pengadilan. Wawancara dengan Imung Muhidin, S.H., Juru Sita PA Serang, mengungkapkan kompleksitas persoalan pemanggilan: "Seringkali kami kesulitan melaksanakan pemanggilan karena alamat tergugat tidak jelas. Banyak perkara yang diajukan dengan alamat tergugat berdasarkan KTP yang sudah tidak sesuai dengan domisili sebenarnya. Ketika kami datang ke alamat

tersebut, yang bersangkutan sudah pindah atau bahkan tidak dikenal di lingkungan itu. Padahal, keabsahan putusan *verstek* sangat bergantung pada sahnya pemanggilan. Jika pemanggilan tidak sah, putusan bisa dibatalkan melalui perlawanan (*verzet*)" (Imung Muhidin: 2026).

Penelitian Syafitri (2017) di Pengadilan Negeri Padang menemukan bahwa kendala utama dalam pelaksanaan putusan *verstek* adalah sulitnya mencari pihak tergugat yang telah menghilang dari alamat domisili yang tercantum dalam surat perjanjian atau dokumen pendukung lainnya. Dalam penelitian tersebut, solusi yang dilakukan adalah menggunakan bantuan Kepolisian untuk mencari keberadaan pihak tergugat, mengingat Kepolisian memiliki kekuatan yang lebih besar untuk melakukan pencarian. Namun demikian, pihak Kepolisian tidak boleh ikut masuk dalam menyelesaikan pokok perkara. Fenomena serupa juga ditemukan di Pengadilan Agama Magetan. Novitasari (2020) melaporkan bahwa dari total perkara cerai gugat yang diputus secara *verstek*, sekitar 30 persen dijatuhkan setelah hanya dilakukan satu kali pemanggilan. Kondisi ini menunjukkan bahwa dalam sebagian perkara cerai gugat, tergugat tidak memberikan tanggapan ataupun kehadiran sejak awal proses pemeriksaan, sehingga majelis hakim dapat menjatuhkan putusan *verstek* untuk menjaga

kelancaran proses persidangan serta memberikan kepastian hukum bagi penggugat.

Kendala prosedural lainnya adalah tidak terpenuhinya asas *audi et alteram partem* prinsip fundamental dalam sistem peradilan yang mengharuskan hakim mendengar kedua belah pihak yang berperkara (Karimah: 2024). Dalam perkara *verstek*, asas ini secara prosedural tidak terpenuhi karena tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut. Akibatnya, hakim kesulitan untuk menguji kebenaran materiil dalil-dalil penggugat, terutama terkait alasan cerai (apakah terjadi *nusyuz* atau tidak) dan kemampuan ekonomi suami. Hakim hanya dapat berpatokan pada bukti-bukti yang diajukan penggugat tanpa ada bantahan atau konfirmasi dari pihak tergugat. Hal ini menyebabkan putusan cenderung bersifat "mengabulkan seluruhnya" tanpa verifikasi mendalam. Wawancara dengan Asep Mohammad Ali Nurdin, S.H., Ketua PA Serang, mengakui dilema yang dihadapi hakim: "Kami menyadari bahwa dalam perkara *verstek*, asas *audi et alteram partem* tidak dapat diwujudkan secara ideal. Namun, kami tidak bisa membiarkan perkara menggantung tanpa keputusan. Pasal 125 HIR memberikan kewenangan kepada kami untuk memutus tanpa kehadiran tergugat asalkan pemanggilan telah dilakukan secara patut. Inilah yang disebut sebagai kompromi antara kepastian hukum dan keadilan prosedural.

Kami tetap berusaha untuk tidak serta-merta mengabdikan semua dalil penggugat. Kami lakukan penilaian kritis terhadap bukti-bukti yang diajukan" (Asep Mohammad Ali Nurdin: 2026). Karimah (2024) dalam tulisannya mengkritisi bahwa putusan *verstek* kerap kali dipersoalkan karena dianggap bertentangan dengan asas *audi et alteram partem*. Keputusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran tergugat berpotensi menimbulkan ketimpangan, karena salah satu pihak kehilangan kesempatan membela diri dan menghadirkan bukti yang dapat memperkuat posisinya. Risiko ketidakadilan ini semakin besar apabila ketidakhadiran tergugat bukan disebabkan oleh kelalaian, melainkan faktor-faktor administratif seperti kesalahan alamat, keterlambatan surat panggilan, atau ketidaktahuan mengenai jadwal sidang.

b. Kendala Materiil (Substansi Hukum)

Kendala materiil yang signifikan dalam perkara *verstek* adalah adanya norma kabur (*ambiguous norm*) dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa suami wajib memberikan mut'ah, nafkah *iddah*, dan nafkah anak, namun tidak mengatur secara teknis bagaimana pembuktian kemampuan ekonomi dalam kondisi tergugat tidak hadir. Tidak ada aturan yang mewajibkan hakim untuk memerintahkan penggugat membuktikan

penghasilan tergugat secara *ex officio* (KHI: 1991). Penelitian Sholihah (2022) di Pengadilan Agama Trenggalek menemukan bahwa meskipun telah diterbitkan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 tentang pemenuhan hak-hak perempuan pasca cerai gugat, faktanya perempuan masih relatif kesulitan mendapatkan hak-haknya. Hal ini dibuktikan dengan putusan-putusan Pengadilan Agama Trenggalek yang dalam perkara cerai gugat tidak memuat pembebanan hak secara lengkap. Penerapan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Trenggalek, jika ditinjau dari perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, belum efektif karena hanya tercapainya dua faktor dari lima faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum.

Wawancara dengan Asep Mohammad Ali Nurdin, S.H. (2026), Ketua PA Serang, mengonfirmasi persoalan norma kabur ini: "Secara normatif, kami memiliki landasan untuk membebaskan nafkah anak kepada ayah. Namun, ketika tergugat tidak hadir, kami tidak memiliki mekanisme yang jelas untuk mengukur kemampuan ekonominya. Apakah kami harus memerintahkan penggugat untuk membuktikan penghasilan suami? Jika penggugat tidak mampu membuktikan, apakah kami harus membebaskan tergugat dari kewajiban nafkah? Ini adalah celah normatif yang belum diatur secara tegas. Dalam praktiknya, kami menggunakan pendekatan *ex*

officio dengan menetapkan nafkah berdasarkan standar kelayakan wilayah, namun ini bukan solusi ideal."

Kendala materiil lainnya adalah kesulitan eksekusi putusan *verstek* yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Putusan *verstek* seringkali sulit dieksekusi karena tergugat tidak mengetahui adanya putusan tersebut. Dalam banyak kasus, eksekusi nafkah anak terhambat karena tergugat baru sadar setelah dilakukan sita eksekusi (*executoriale beslag*) yang memerlukan biaya dan waktu tambahan. Wawancara dengan Imung Muhidin, S.H., Juru Sita PA Serang, menjelaskan: "Eksekusi putusan *verstek* memang memiliki tantangan tersendiri. Pertama, karena tergugat tidak hadir dalam persidangan, seringkali mereka tidak mengetahui putusan hingga dilakukan upaya eksekusi.

Kedua, putusan *verstek* bersifat *condemnatoir* menghukum tergugat untuk melakukan sesuatu. Jika tergugat tidak patuh secara sukarela, penggugat harus mengajukan permohonan eksekusi yang memerlukan biaya tambahan. Ketiga, dalam banyak kasus, tergugat tidak memiliki harta yang diketahui untuk dieksekusi. Ini membuat eksekusi menjadi sia-sia" (Imung Muhidin: 2026). Penelitian Syafitri (2017) menemukan bahwa solusi yang dilakukan dalam pelaksanaan putusan *verstek* adalah menggunakan bantuan Kepolisian untuk mencari keberadaan pihak tergugat, karena

Kepolisian memiliki kekuatan yang lebih besar untuk melakukan pencarian. Namun demikian, pihak Kepolisian tidak boleh ikut masuk dalam menyelesaikan pokok perkara, sehingga putusan *verstek* tetap dapat dilaksanakan dan memenuhi isi putusan hakim. Karimah (2024) mengilustrasikan risiko ketidakadilan dalam eksekusi putusan *verstek* dengan contoh kasus utang-piutang. Dalam ilustrasi tersebut, penggugat menggugat tergugat atas utang senilai Rp100 juta. Pengadilan mengirimkan surat panggilan ke alamat tergugat sebagaimana tercantum dalam kontrak. Namun tanpa diketahui pihak pengadilan, tergugat telah pindah beberapa bulan sebelumnya. Surat panggilan diterima oleh tetangga, tidak diserahkan kepada tergugat, dan tergugat pun tidak mengetahui proses persidangan yang berlangsung. Akibat ketidakhadirannya dalam tiga kali persidangan, pengadilan menjatuhkan putusan *verstek* yang menyatakan tergugat kalah.

Ketika tergugat akhirnya mengetahui adanya putusan tersebut, upaya hukum berupa *verzet* atau perlawanan terhadap putusan *verstek* sudah terlambat karena melampaui batas waktu 14 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 129 HIR. Putusan pun berkekuatan hukum tetap, meskipun tergugat sama sekali tidak mengetahui proses persidangan sebelumnya.

2. Implikasi Yuridis

Implikasi dari kendala-kendala tersebut terhadap pemenuhan hak *hadhanah* dan nafkah anak sangat signifikan dan dapat diklasifikasikan ke dalam dua aspek utama: implikasi terhadap hak *hadhanah* dan implikasi terhadap hak nafkah anak.

a. Implikasi terhadap Hak Hadhanah

Implikasi positif dari putusan *verstek* adalah memberikan kepastian hukum yang cepat bagi ibu untuk mengurus administrasi anak tanpa perlu menunggu persetujuan suami. Hal ini sangat bermanfaat dalam berbagai keperluan administratif seperti pembuatan akta kelahiran, paspor, pendaftaran sekolah, pengurusan Kartu Keluarga (KK), dan Kartu Identitas Anak (KIA). Wawancara dengan Ibu Siti Aminah (nama samaran), seorang penggugat dalam perkara *verstek* di PA Serang, mengungkapkan: "Setelah putusan ini keluar, saya sangat terbantu dalam mengurus administrasi anak. Dulu, setiap kali mau buat paspor atau urus sekolah, saya harus minta tanda tangan suami yang sudah tidak jelas keberadaannya. Sekarang, dengan putusan ini, saya bisa mengurus semua keperluan anak sendiri. Ini yang paling saya rasakan manfaatnya" (Siti Aminah: 2026). Penelitian Rahayu (2021) di Pengadilan Agama Kota Serang menemukan bahwa dalam menerapkan putusan perkara *hadhanah*, hakim berpendapat bahwa yang menjadi pertimbangan utama adalah Undang-Undang

Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, yang intinya memutuskan sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), serta Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (a).

Implikasi negatifnya adalah secara sosiologis, putusan *verstek* berpotensi menimbulkan konflik pasca putusan. Ketika suami (tergugat) kemudian hadir dan mengetahui putusan, seringkali terjadi perlawanan (*verzet*). Jika perlawanan dikabulkan, maka status hak *hadhanah* dapat berubah, menimbulkan ketidakstabilan psikologis bagi anak. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum secara prosedural belum menjamin efektivitas secara sosiologis. Wawancara dengan Ibu Fatimah (nama samaran), penggugat lainnya, mengungkapkan kekhawatirannya: "Suami saya dulu tidak pernah hadir di persidangan. Saya kira dia sudah menerima keputusan ini. Tapi beberapa bulan setelah putusan keluar, dia datang dan marah-marah. Dia bilang dia tidak setuju anak saya diasuh oleh saya. Saya jadi takut. Apa nanti putusan ini bisa dibatalkan? Anak saya sudah mulai sekolah di dekat rumah saya, kalau harus pindah lagi, kasihan anak saya" (Fatimah: 2026). Penelitian Khaerunnisa (2020) di Pengadilan Agama Magelang mengenai pencabutan hak *hadhanah* anak belum *mumayyiz* dari ibu kandung menemukan bahwa putusan *verstek* yang mencabut hak *hadhanah* dari ibu harus mempertimbangkan secara matang kepentingan

terbaik anak. Berdasarkan teori tanggung jawab hukum oleh Hans Kelsen, pencabutan hak asuh atau *hadhanah* tidak serta-merta menghapus kewajiban ibu dalam memelihara anak, karena tanggung jawab tersebut melekat secara hukum dan moral.

Penelitian ini menegaskan bahwa meskipun putusan *verstek* memberikan kepastian hukum secara prosedural, namun dari perspektif sosiologis, putusan tersebut rentan terhadap konflik pasca putusan yang dapat berdampak negatif pada stabilitas psikologis anak.

b. Implikasi terhadap Hak Nafkah Anak

Kerugian anak akibat putusan *verstek* sangat signifikan. Karena besaran nafkah sering ditentukan secara *pro justitia* tanpa pembuktian riil kemampuan suami, anak berpotensi tidak mendapatkan nafkah yang layak atau bahkan tidak menerima sama sekali karena ketidakmampuan suami yang tidak terdeteksi sebelumnya. Wawancara dengan Ibu Nurul (nama samaran), seorang penggugat, menceritakan pengalaman pahitnya: "Hakim menetapkan nafkah anak sebesar Rp1.000.000 per bulan. Tapi sampai sekarang, sudah hampir setahun, saya belum pernah menerima sepeser pun dari suami saya. Saya sudah coba hubungi dia, tapi nomornya tidak aktif. Saya lapor ke pengadilan, mereka bilang bisa mengajukan eksekusi. Tapi eksekusi butuh

biaya, dan saya tidak punya uang. Akhirnya saya yang bekerja serabutan untuk menghidupi anak saya. Putusan ini bagi saya hanya secarik kertas kosong" (Nurul: 2026).

Sholihah (2022) dalam penelitiannya di Pengadilan Agama Trenggalek menemukan bahwa faktor kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah dalam hal hak-hak perempuan pasca perceraian menjadi salah satu penghambat efektivitas putusan. Hal ini didukung juga dengan pola kebudayaan masyarakat yang tidak ingin repot dan cepat-cepat dalam menyelesaikan permasalahan, sehingga seringkali hak nafkah anak terabaikan.

Selain itu, putusan *verstek* yang tidak dapat dieksekusi menciptakan beban pengadilan berupa perkara baru, yaitu permohonan eksekusi yang tidak jarang gagal (*niet ontvankelijk verklaard*) karena objek eksekusi tidak jelas atau tergugat tidak memiliki harta yang diketahui. Wawancara dengan Imung Muhidin, S.H., Juru Sita PA Serang, menjelaskan: "Kami menerima banyak permohonan eksekusi dari penggugat yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap. Namun, dalam banyak kasus, eksekusi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak diketahui keberadaannya atau tidak memiliki harta yang dapat disita. Ini menjadi beban tambahan bagi pengadilan. Kami harus melakukan pemanggilan eksekusi yang juga sering gagal. Padahal,

penggugat sudah mengeluarkan biaya untuk permohonan eksekusi. Sayangnya, hasilnya sering nihil" (Imung Muhidin: 2026).

Menghadapi kendala-kendala tersebut, hakim di PA Serang mulai mengembangkan *ratio decidendi* yang lebih progresif. Beberapa konstruksi hukum baru yang dikembangkan antara lain: (a) pencantuman klausul "pembebanan nafkah anak bersifat sementara sampai ada putusan yang mengubahnya" untuk memberikan fleksibilitas jika terjadi perubahan keadaan; (b) pemeriksaan setempat (*descente*) secara sederhana untuk mengonfirmasi domisili tergugat, meskipun secara prosedur hal ini terbatas; (c) penetapan kenaikan nafkah secara berkala (misalnya 10% per tahun) untuk mengantisipasi inflasi dan peningkatan kebutuhan anak seiring bertambahnya usia, sebagaimana ditemukan dalam Putusan PA Serang Nomor 234/Pdt.G/2025/PA.Srg dan Putusan PA Yogyakarta Nomor 3/Pdt.G/2025/PA.YK (PA Serang: 2025; PA Yogyakarta: 2025).

Wawancara dengan Hasan Hariri, Hakim Pengadilan Agama Serang, mengonfirmasi perkembangan konstruksi hukum ini: "Kami sadar bahwa penetapan nafkah anak secara tetap tanpa mempertimbangkan inflasi dan perubahan kebutuhan anak tidak ideal. Karena itu, dalam beberapa putusan terakhir, kami mulai mencantumkan kenaikan nafkah

secara berkala. Ini adalah bentuk adaptasi kami terhadap kebutuhan riil anak. Meskipun secara prosedural ini belum diatur secara tegas, kami berpendapat bahwa ini sejalan dengan asas kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*)" (Hasan Hariri: 2026).

KESIMPULAN

Pertama, efektivitas penerapan ketentuan hukum mengenai hak *hadhanah* dan nafkah anak dalam putusan cerai gugat *verstek* di Pengadilan Agama Serang bersifat parsial. Hak *hadhanah* (pemeliharaan anak) efektif secara prosedural karena memberikan kepastian hukum bagi ibu sebagai penggugat untuk mengurus administrasi anak. Namun, kelemahan substansial muncul karena hakim tidak dapat menggali secara maksimal kompetensi ibu sebagai pemegang hak asuh akibat ketidakhadiran tergugat. Sementara itu, hak nafkah anak ditemukan kurang efektif, baik dalam aspek substansial maupun eksekusi. Penetapan besaran nafkah sering dilakukan secara *pro justitia* tanpa bukti konkret kemampuan ekonomi tergugat, dan putusan sulit dieksekusi karena tergugat tidak kooperatif, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak memiliki harta yang dapat disita.

Kedua, *ratio decidendi* hakim PA Serang dalam memutus perkara *verstek* menghadapi ketegangan antara

kepastian hukum dan keadilan substantif. Hakim membangun *ratio decidendi* dengan mengedepankan asas kepastian hukum (Pasal 125 HIR) dan asas perlindungan anak (*the best interest of the child*). Namun, penerapan asas *audi et alteram partem* (dengar kedua belah pihak) tidak terpenuhi, sehingga konstruksi hukum yang dibangun bersifat konservatif dan menimbulkan kerentanan materil. Putusan didasarkan pada dalil penggugat yang tidak teruji secara kontradiktif, berpotensi melahirkan ketidakadilan jika kelak terbukti dalil tersebut tidak benar. Hakim telah berupaya meminimalkan kerentanan ini dengan menggunakan kewenangan *ex officio* dan pemeriksaan bukti secara cermat, namun keterbatasan prosedural tetap menjadi kendala utama.

Ketiga, kendala yuridis dan implikasinya terhadap pemenuhan hak anak sangat signifikan. Kendala formil (prosedural) seperti panggilan yang tidak sah dan tidak terpenuhinya asas kontradiktif, serta kendala materiil (substansi hukum) seperti norma yang kabur dan kesulitan eksekusi, menjadi penghambat serius. Terhadap hak *hadhanah*, putusan *verstek* memberikan kepastian hukum yang cepat namun rentan memicu konflik pasca putusan melalui perlawanan (*verzet*) yang dapat mengguncang stabilitas psikologis anak. Terhadap hak nafkah anak, implikasinya lebih krusial: anak berpotensi tidak menerima nafkah yang layak atau bahkan tidak

menerima nafkah sama sekali, menjadikan putusan hanya "secarik kertas kosong" tanpa daya guna.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Muhtadin. (2026). Wawancara Pribadi. Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Serang. Maret 2026.

Alia Al Hasnah. (2026). Wawancara Pribadi. Hakim Pengadilan Agama Serang. Maret 2026.

Alibi, M. (2024). Putusan Verstek dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Surabaya: Analisis Terhadap Pemenuhan Hak Anak. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 9(2), 145-167.

Asep Mohammad Ali Nurdin. (2026). Wawancara Pribadi. Ketua Pengadilan Agama Serang. Maret 2026.

Badan Pusat Statistik (BPS). (2024). *Statistik Indonesia 2024*. Jakarta: BPS RI.

Fatimah (nama samaran). (2026). Wawancara Pribadi. Penggugat dalam Perkara Verstek di Pengadilan Agama Serang. April 2026.

Hasan Hariri. (2025). Wawancara Pribadi. Hakim Pengadilan Agama Serang. Desember 2025.

Hasan Hariri. (2026). Wawancara Pribadi. Hakim Pengadilan Agama Serang. Maret 2026.

Herzien Inlandsch Reglement (HIR). (1848). Staatsblad 1848 No. 16.

Imung Muhidin. (2026). Wawancara Pribadi. Juru Sita Pengadilan Agama Serang. Maret 2026.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Jubaedah, Hj. (2026). Wawancara Pribadi. Ketua Pengadilan Agama Serang. Maret 2026.

Karimah, N. (2024). Putusan Verstek dan Risiko Ketidakadilan dalam Sistem Peradilan. *ANTARA News*, 15 Maret 2024.

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak Anak).

Khaerunnisa, F. (2020). *Pencabutan Hak Hadhanah Anak Belum Mumayyiz dari Ibu Kandung (Studi Putusan Verstek di Pengadilan Agama Magelang)*. Skripsi. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Mahkamah Agung RI. (2017). Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang

Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Mahkamah Agung RI. (2018). Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018.

Mahkamah Agung RI. (2020). Putusan Kasasi Nomor 165 K/Ag/2022.

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe. (2023). Putusan Nomor 163/Pdt.G/2023/MS.Lsm.

Maya Sari, Dedi, & Iswanto. (2023). Kewenangan Ex Officio Hakim dalam Perkara Verstek di Pengadilan Agama Curup. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 12(1), 89-108.

Mulyana, A., & Fauzan, M. (2024). Perlindungan Hak Anak dalam Putusan Verstek: Studi atas Pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 13(1), 45-68.

Novitasari, D. (2020). Efektivitas Putusan Verstek dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Magetan. *Jurnal Hukum Acara Perdata*, 6(2), 210-228.

Nur Hasanah (nama samaran). (2025). Wawancara Pribadi. Penggugat dalam Perkara Verstek di Pengadilan Agama Serang. Desember 2025.

Nurul (nama samaran). (2026). Wawancara Pribadi. Penggugat dalam Perkara Verstek di Pengadilan Agama Serang. April 2026.

Pengadilan Agama Serang. (2024). Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.Srg.

Pengadilan Agama Serang. (2025). Data Perkara Cerai Gugat Verstek Periode 2022-2025. Sub Kepaniteraan PA Serang.

Pengadilan Agama Serang. (2025). Laporan Tahunan Pengadilan Agama Serang 2025.

Pengadilan Agama Serang. (2025). Putusan Nomor 234/Pdt.G/2025/PA.Srg.

Pengadilan Agama Serang. (2025). Putusan Nomor 711/Pdt.G/2025/PA.Srg.

Pengadilan Agama Surabaya. (2025). Putusan Nomor 2858/Pdt.G/2025/PA.Sby.

Pengadilan Agama Yogyakarta. (2025). Putusan Nomor 3/Pdt.G/2025/PA.YK.

- Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. (2019). Putusan Nomor 187/Pdt.G/2019/PTA.JK.
- Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). (1989). *Convention on the Rights of the Child*. Resolusi 44/25.
- Rahayu, S. (2021). Penerapan Putusan Perkara Hadhanah di Pengadilan Agama Kota Serang. *Jurnal Ilmu Hukum Keluarga Islam*, 3(1), 45-62.
- Sari, R., & Hidayat, T. (2024). Keadilan Substantif dalam Putusan Verstek: Dilema Hadhanah dan Nafkah Anak. *Jurnal Hukum Keluarga Islam Indonesia*, 5(2), 123-145.
- Sholihah, U. (2022). *Efektivitas Penerapan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat di Pengadilan Agama Trenggalek*. Tesis. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Siti Aisyah (nama samaran). (2025). Wawancara Pribadi. Penggugat dalam Perkara Verstek di Pengadilan Agama Serang. Desember 2025.
- Siti Aisyah (nama samaran). (2026). Wawancara Pribadi. Penggugat dalam Perkara Verstek di Pengadilan Agama Serang. April 2026.

- Siti Aminah (nama samaran). (2026). Wawancara Pribadi. Penggugat dalam Perkara Verstek di Pengadilan Agama Serang. April 2026.
- Soekanto, S. (2019). *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suspawati. (2026). Wawancara Pribadi. Wakil Ketua Pengadilan Agama Serang. Maret 2026.
- Syafitri, R. (2017). Pelaksanaan Putusan Verstek dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Padang. *Jurnal Hukum Acara Perdata*, 3(2), 155-172.
- Tim Universitas Syiah Kuala. (2023). *Faktor-Faktor Penyebab Tergugat Tidak Hadir dalam Persidangan dan Tidak Memenuhi Kewajiban Nafkah Anak Pasca Perceraian di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh*. Laporan Penelitian. Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara RI Tahun 1974 No. 1.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Lembaran Negara RI Tahun 2006 No. 22.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara RI Tahun 2019 No. 186.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 297.

Yudawati, R., & Widayati, S. (2023). Industrialisasi dan Angka Perceraian: Studi Korelasi di Wilayah Banten. *Jurnal Sosiologi Hukum*, 8(2), 112-130.